

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kendaraan tidak akan terlepas dari yang namanya parkir. Untuk mereka pengemudi kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi tidak akan mungkin mengemudikan kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Dalam pasal 1 huruf f Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perpajakan telah diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir sudah menjadi hal krusial dalam lalu lintas jalan, terutama terdapat di kota-kota besar. Tempat parkir telah membantu khalayak masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Bisa dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.

Berdasarkan inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menjanjikan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Di samping menjanjikannya bisnis perpajakan, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perpajakan menimbulkan masalah yang sangat serius baik pada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah sekalipun.

Keluhan konsumen terhadap permasalahan parkir sudah sering di dengar melalui media elektronik maupun media cetak, berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan bahkan sampai dibawa ke pengadilan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kasus yang dipermasalahkan antara lain: masalah penetapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidak profesionalnya pemerintah daerah sebagai pengelola parkir<sup>1</sup>.

Hal ini kerap kali menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir, jika terjadi kehilangan atas kendaraan maupun barang yang ada didalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir ditempatnya.

Kehilangan kendaraan dilokasi parkir pasti tidak diinginkan oleh pemiliknya. Dalam praktiknya, memang umum dijumpai pengelola parkir yang memasang tulisan “Kehilangan barang bukan menjadi tanggungjawab pengelola parkir”, ketentuan tersebut mengindikasikan pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya berpindah menjadi tanggung jawab konsumen<sup>2</sup>. Padahal kejadian tersebut sangat mungkin terjadi ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam menggunakan jasa parkir yang diberikan pengelola usaha parkir, adalah suatu hal yang sangat urgen. Untuk itu diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, guna melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan kehilangan kendaraan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Suara Karya Online, DPRD Minta Manajemen BP Parkir DKI Dibenahi, [www.BeritaJakarta.com](http://www.BeritaJakarta.com)

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta; PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003, hlm 53.

<sup>3</sup>Safar Arief dan Megawati Simanjuntak, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bogor : IPB Press, 2020, hlm 3.

Diakibatkan pencantuman Klausula Baku yang mengandung klausula eksonerasi tercantum dikarcis parkir, namun hal tersebut dilarang oleh hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang merumuskan klausula baku yang memuat beberapa hal seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, mengurangi manfaat/harta kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen, dan berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Klausula Baku tersebut dinyatakan batal demi hukum<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Klausula Baku didefinisikan sebagai “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.<sup>5</sup>” Klausula Baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Sebab itu, Klausula Baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum<sup>6</sup>. Jadi dalam hal hilangnya kendaraan maupun kehilangan barang serta terjadi

---

<sup>4</sup>Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

<sup>5</sup>Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup>Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* Makasar: SAH MEDIA, 2017, hlm 5.

kerusakan pada kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir/pelaku usaha tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir/Pelaku usaha dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

Pasal 1365: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut<sup>7</sup>.”

Pasal 1366: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya<sup>8</sup>.”

Pasal 1367: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya<sup>9</sup>.”

Disamping itu, dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 432/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : Muhammad Iqbal Arbianto, profesi Advokat, berdomisili di kantor hukum Arco Attorneys At Law, Graha Mampang, 3rdFloor, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 100, Jakarta Selatan 12790 dalam hal ini memberikan kuasa kepada (i) Agustinus Hugo Angelus, S.H.; (ii) Nicholas RE Harahap,S.H.; (iii) Jerry Iian Giovani, S.H.; (iv) Antonius Dinar, S.H.; (v) Aristian Putra Ramadhan, S.H.; (vi) Arif Yahya Siregar, (vii) Yos Alamsyah, S.H.; (viii) Mitha Tri Andhita Manka, S.H.; dan (ix) Sergio Mustamu, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Arco Attorneys At Law, berkantor di Graha Mampang, 3 Floor, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 100, Jakarta Selatan 12790.

---

<sup>7</sup>Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup>Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup>Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Tergugat

PT. Securindo PackatamaIndonesia, beralamat di Komplek Mangga Dua Mas Blok A, Nomor 11-12, Jalan Mangga Abdad Nomor 14, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Kodepos 10730 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Soemantri, S.H., Lamo H.T. Sormain, S.H., Hadir Irwanto, S.H. dan Hariyanto, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Teddy dan Titi, beralamat di Jl Cimandiri No. 1A Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2017, selanjutnya disebut TERGUGAT I.

PT. Cahaya Karya Makmur, dahulu beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 1, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II

RA Satya Internusa, beralamat di City Square Business Park, Jalan Peta Selatan A19-21, RT008/RW001, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Sonesi Kotamadya Jakarta Barat, Kodepos 11840, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahroni, S.H., dan Athilda H. Sahetapy, S.H. M.H. MKn. Para Advokat dari Kantor Hukum Rawi Sahroni & Partners beralamat di Tebet Barat Dalam IV 7 Tebet Barat sanda Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

Berikut yang terdapat diatas merupakan kasus yang terjadi di parkir One Belpark Mall, satu unit mobil Honda CRV 2000 milik Muhammad Iqbal Arbianto mengalami kehilangan barang berharga yang terdapat dimobil serta terjadi kerusakan pada kendaraan ketika diparkirkan, yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia, dan saat itu dari pihak PT. Securindo Packatama Indonesia menolaganti rugi dengan dalil Perda No. 5 Tahun 2012, tidak ada kewajiban terhadap tergugat untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi atas isi (Barang/Dokumen Berharga) yang hilang atau rusak yang disimpan dalam kendaraan atau mobil pada saat diparkir, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 huruf (e) Perda No.5 Tahun 2012 mewajibkan penggugat untuk “tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir didalam kendaraan” dan ketentuan tersebut sudah diaplikasikan dalam setiap karcis

parkir (Klausula Baku) yang dikelola oleh tergugat.

Permasalahan sampai saat ini adalah masih rendahnya kesadaran semua pihak dalam menegakkan peraturan ini, terutama kalangan pelaku usaha. Dapat dilihat di berbagai tempat usaha di Jakarta yang menyediakan jasa parkir, masih banyak dijumpai adanya klausula baku mengandung eksonerasi dalam karcis tanda parkirnya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena dapat mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari larangan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan UUPK. Dilain pihak seharusnya konsumen bersikap kritis. Berbagai macam cara bisa dilakukan konsumen, mulai dari melayangkan protes dan kritik langsung ke pelaku usaha, mengumumkan lewat media, atau mengadukan kepada lembaga konsumen atau pihak yang berwenang, bahkan melalui gugatan di pengadilan apabila sampai menimbulkan kerugian.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas adalah mengenai permasalahan tentang perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir, yang banyak sekali menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir. Dikarenakan lemahnya kedudukan konsumen memerlukan perlindungan hukum. UUPK yang telah dibuat dandisahkan mencoba memberi perlindungan hukum bagi konsumen dengan mengatur hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum dan perilaku produsen konsumen yang dipandang lebih adil, serta mengatur alternatif penyelesaian sengketa antara produsen-konsumen diluar pengadilan yang dipandang lebih sederhana, cepat serta dengan biaya yang lebih ringan.

Dalam permasalahan kasus pada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 432/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang hanya dikabulkan sebagian dari gugatannya, lokasi kejadian terjadi diparkiran One Belpark Mall, satu unit mobil Honda CRV 2000 milik Muhammad Iqbal Arbianto mengalami

kehilangan barang berharga yang terdapat dimobil serta terjadi kerusakan pada kendaraan ketika diparkirkan, namun PT. Securindo Packatama Indonesia menolak ganti rugi dikarenakan klausula baku yang tercantum pada karcis parkir, Oleh karena itu keberadaan UUPK menjadi suatu hal yang sangat strategis dan merupakan pijakan awal dalam mengupayakan penguatan oposisi konsumen yang lemah.

### **1.2.2 RumusanMasalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran dapat dijadikan dasar hukum PT Securindo Packatama Indonesia dalam pencantuman klausula baku di karcis parkir?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai (2) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Jawaban penyedia jasa parkir terhadap konsumen yang mengalami kehilangan/kerusakan pada kendaraannya pada saat diparkirkan. Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran, dapat dijadikan dasar hukum dalam pencantuman klausula baku di karcis parker tersebut.

### **1.3.2 ManfaatPenelitian**

1. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan yang bersifat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan

akademisi, praktisi, serta masyarakat umum juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama dan juga menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta serta memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan studi proposal skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

## 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat mengetahui dan memahami mengenai klausula baku atau perjanjian baku karcis parkir dalam hukum perlindungan konsumen yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.4 Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perlindungan Konsumen

Teori Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam bermasyarakat dan Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, *Let the buyer beware (caveat emptor)* Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan atau jasa yang



dikonsumsinya<sup>10</sup>.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Berkaitan dengan keadilan menurut Sarjipto Rahadjo Teori Hukum Progresif meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hokum dan logika hukum, seperti ilmu hukum praktis. Menurut Philipe Nonet Selznick hukum progresif, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial<sup>11</sup>

## 3. Teori Keadilan

*Theory Of Justice* yang diperkenalkan oleh aristoteles. Teori ini terdiri dari dua hal, yaitu: (1) *Distributive Justice*, yaitu pada dasarnya peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi public mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial; (2) *Reficatory Justice* yaitu pada dasarnya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum<sup>12</sup>.

## 4. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba untuk menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secaralogis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalamarti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

---

<sup>10</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 61.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, hlm 1-17.

<sup>12</sup>Agus Brotosusilo, Ringkasan Disertasi: *Globalisasi Ekonomi dan perdagangan Internasional Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan safeguard*, 2006, hlm5.

perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang telah diajukan<sup>13</sup>.

## 1.5 KerangkaKonseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan beberapa konsep dasar atas definisi-definisi yang penulis dapatkan dari bahan hukum primer, yaitu:

1. Hukum Perlindungan Konsumen ialah hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari baik itu barang dan/jasa.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik-bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>14</sup>.
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen<sup>15</sup>.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>16</sup>.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen itusendiri.
6. Klausula Baku atau Perjanjian Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen<sup>17</sup>.
7. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat.

---

<sup>13</sup>Teori Pembuktian dan Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”,<https://merisaicha23.wordpress.com,>


<sup>14</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.

<sup>16</sup>Konsumen.Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.

## 1.6 Kerangka Pemikiran



## **1.7 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya, yaitu hal pengertian tentang Klausula Baku, Pengguna Lahan Parkir, Karcis Parkir, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum Konsumen.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, metode analisis penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku (Studi kasus PT. Securindo Packatama Indonesia).

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan.